



**KEPALA DESA NARU BARAT  
KECAMATAN SAPE KABUPATEN BIMA**

**PERATURAN KEPALA DESA NARU BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NARU BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (6) dan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- c. bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Bima Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

## MEMUTUSKAN

Mengingat : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal I

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan

1. Desa adalah Desa Naru Barat ;
2. Pemerintah Desa Naru Barat adalah Kepala Desa dibantu Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Naru Barat;
3. Kepala Desa Naru Barat adalah Pejabat Pemerintah Desa Naru Barat yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga desa nya dan melaksanakan tugas dari pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah;
4. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan bencana, Keadaan darurat dan mendesak;
5. Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Data terpadu kesejahteraan sosial selanjutnya di sebut DTKS;
7. Desil I adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 – 10% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahterannya dihitung secara Nasional;
8. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 11 – 20% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara Nasional;

9. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 21 – 30% dan merupakan kelompok yang terendah tingkat kesejahteraannya dihitung secara Nasional.

## BAB II

### PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PENERIMA MANFAAT BLT DESA

#### Pasal 2

1. Penganggaran Bantuan Langsung Tunai Desa melalui jenis belanja tak terduga (BTT) di bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak pada sub bidang keadaan mendesak maksimal 15% dari pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
2. Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas kepada 26 (*Dua Puluh Enam*) Orang per keluarga penerima manfaat;
3. Besaran alokasi belanja kegiatan BLT Desa dalam APBDesa TA. 2025 sebesar Rp. 93.600.000,-,- ( *Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah* );
4. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
5. Indikator Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa antara lain sebagai berikut :
  1. Keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
  2. Keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga Desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
  3. Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstem;
6. Dalam hal Desa tidak terdapat keluarga miskin pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kehilangan mata pencaharian;
  - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan / atau
  - e. Perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

- f. Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa .

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

Penyaluran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat BLT Desa dilakukan secara tunai /cash.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini.
2. Pengawasan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam hal kondisi dan kelayakan penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa)
3. Kepala Desa dapat mengajukan kepada BPD untuk melaksanakan musyawarah desa, apabila ditemukan hal-hal yang dapat menyebabkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) tidak sesuai dengan kriteria/ dana atau Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di : Naru Barat  
pada tanggal : 27 Januari 2025



**Kepala Desa Naru Barat**

**SRI MULYATI, SE**

Diundangkan Di : Naru Barat  
pada tanggal : 27 Januari 2025

**Sekretaris Desa Naru Barat**



**ISKANDAR JULKARNAIN HR, ST**

**Lampiran Peraturan Kepala Desa Naru Barat**

**Nomor : 1 Tahun 2025**

**Tanggal : 27 Januari 2025**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA TAHUN 2025**

| <b>NO</b> | <b>NAMA LENGKAP</b>   | <b>NOMOR KK</b>  | <b>NIK</b>       | <b>ALAMAT</b> | <b>JENIS PEKERJAAN</b> |
|-----------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------|
| 1         | SITI RAODAH           | 5206060108090017 | 5206064107561195 | RT 04         |                        |
| 2         | MUHTAR                | 5206060408110002 | 5206060107571484 | RT 03         |                        |
| 3         | RUKAYAH BINTI A RAJAK | 5206061512090003 | 5206064107591292 | RT 02         |                        |
| 4         | JUMARNI               | 5206063105240005 | 5206064107901337 | RT 09         |                        |
| 5         | ESA                   | 5206062303090011 | 5206064107691212 | RT 02         |                        |
| 6         | SAIFUL                | 5206062105130003 | 5206060305700004 | RT 01         |                        |
| 7         | SUMARTI               | 5206060812100029 | 5206064107751405 | RT 05         | URT                    |
| 8         | SUDIRMAN              | 5206060805180003 | 5206062812971002 | RT 10         | PETANI                 |
| 9         | INDARTI               | 5206061508230001 | 5206064809991010 | RT 11         | URT                    |
| 10        | FAITUNNISAH           | 5206060702250005 | 5206125110061002 | RT 12         |                        |
| 11        | SITI HAWAH            | 5206061709240010 | 5206064107551435 | RT 11         |                        |
| 12        | ROHANI                | 5206060809150004 | 5206065307870001 | RT 11         |                        |
| 13        | SITI AMINAH           | 520606           | 5206064107431152 | RT 09         |                        |
| 14        | NURMA                 | 5206122501140001 | 5206124107821365 | RT 08         |                        |

|    |                      |                  |                  |       |               |
|----|----------------------|------------------|------------------|-------|---------------|
|    |                      |                  |                  |       |               |
|    |                      |                  |                  |       |               |
| 15 | NASRUDDIN            | 5206060308090003 | 5206061405770001 | RT 08 | URT           |
| 16 | JAHARUDIN            | 5206062403090008 | 5206060107921317 | RT 08 | URT           |
| 17 | NONI HENDRA SASULITA | 5206060805230002 | 5206064310881005 | RT 16 | URT           |
| 18 | AGUS HERMAWAN        | 5206061405200003 | 5206061008881010 | RT 13 | PETANI        |
| 19 | BUKRAN               | 5206060902120019 | 5206060406710001 | RT 13 | WIRASWASTA    |
| 20 | SRI WATI             | 5206061302190004 | 5206065004801002 | RT 14 | TIDAK BEKERJA |
| 21 | YULIANTI             | 5206061501110005 | 5206067112820003 | RT 14 | URT           |
| 22 | IKSAN                | 5206063011100059 | 5206060607820005 | RT 14 | URT           |
| 23 | RUSNAWATI            | 5206060903150003 | 5206064107871499 | RT 09 | URT           |
| 24 | SRI IRIYANTI         | 5206062911210006 | 5206065012780001 | RT 15 | URT           |
| 25 | KAKHRIR RIZAL        | 5206061210220003 | 5206062803961006 | RT 07 | PETANI        |
| 26 | JUBAIDAH             | 5206061512100017 | 5206065201721005 | RT 08 | URT           |
|    |                      |                  |                  |       |               |


  
**Kepala Desa Naru Barat**
  
**SRI MULYATI, SE**